



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep. 759-PD.KBR/2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor 910/2600-PDKBR tanggal 2 September 2010 perihal Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2010;
2. Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor 26/BP-PDK/IX/2010 perihal Telaahan Badan Pengawas Atas Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun 2010;
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, anggaran Perusahaan Daerah untuk tahun yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Badan Pengawas sebagaimana tertuang dalam konsideran membaca angka (2) maka perlu ditindaklanjuti dengan persetujuan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2010;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sampah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 9 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian, Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan ...

23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 719 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEDUA : Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

I. Proyeksi Cash Flow Tahun 2010

1.	Saldo	awal
.....	Rp.	14.992.657.715,00
2.	Penerimaan :	
a.	Perusahaan Daerah Kebersihan (murni) .....	Rp. 15.960.368.042,00
b.	Subsidi Kota Bandung .....	
	Rp.	45.125.500.000,00
	Jumlah Dana Tersedia .....	Rp. 61.085.868.042,00
3.	Pengeluaran	
.....	Rp.	72.935.355.527,00
	Saldo Akhir .....	Rp. 3.143.170.230,00

II. Proyeksi Rugi/Laba Tahun 2010

1.	Pendapatan Operasional .....	Rp.	60.637.227.520,00
2.	Biaya Operasional .....	Rp.	83.738.373.732,00

Rugi Operasional ..... Rp. 23.101.146.212,00

3. Pendapatan ...

3. Pendapatan dan Biaya Non

Operasional ..... Rp. 14.630.816.808,00

Rugi Usaha ..... Rp. 8.470.329.404,00

III. Proyeksi Neraca Tahun 2010

Aktiva

1. Aktiva Lancar ..... Rp. 5.630.840.160,00

2. Aktiva Tetap ..... Rp. 36.947.191.860,00

3. Akumulasi Penyusutan

Aktiva Tetap ..... Rp. 25.313.655.922,00

4. Aktiva Lain-lain ..... Rp. 645.430.823,00

Jumlah Aktiva ..... Rp. 17.909.806.921,00

Passiva

1. Hutang Lancar ..... Rp. 30.709.224.359,00

2. Hutang Jangka Panjang ..... Rp. –

3. Modal ..... Rp. 26.342.105.611,00

4. Rugi s/d tahun lalu ..... Rp. 30.671.193.645,00

5. Rugi Usaha tahun Berjalan ..... Rp. 8.470.329.404,00

Jumlah Passiva ..... Rp. 17.909.806.921,00

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Oktober 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

